

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber yang penting bagi penerimaan suatu negara guna pembiayaan pembangunan negara (Aditama dan Purwaningsih, 2014). Pajak juga mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara nonmigas. Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN (Resmi, 2014). Hal ini juga didukung oleh data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2018), bahwa pendapatan negara pada tahun 2018 sebesar Rp1.894,7 triliun dengan jumlah yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.618,1 triliun, dengan kata lain pajak menyumbang sebesar 85,4% kepada pendapatan negara (Kemenkeu, 2018). Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Resmi (2014), pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Jika dilihat dari sudut pandang pemerintah, jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayarkan, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang (Pohan, 2013). Sebaliknya, jika dilihat dari sudut pandang perusahaan, perusahaan lebih memilih

membayar pajak lebih rendah atau mendapatkan penghematan pajak atas pajak yang terutang, karena tujuan utama dari perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak dengan meminimalkan keseluruhan tarif pajak perusahaan secara efektif (Seyram & Kudus, 2013 dalam Yuliem, 2018).

Dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 1984 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008, salah satu jenis dari pajak adalah pajak penghasilan badan, yaitu pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak badan atas penghasilan kena pajaknya dalam suatu tahun pajak (Hidayat, 2015). Secara umum ketentuan perpajakan maupun peraturan-peraturannya yang tercantum dan diterbitkan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan perpajakan lainnya sangat berpengaruh terhadap dunia usaha, hal tersebut akan meningkatkan kompetisi dan prestasi suatu badan usaha, dimana kegiatan usaha dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung wajib pajak, dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga di luar ketentuan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasi pajak sering disebut dengan teknik *tax planning* (Rori, 2013).

Perencanaan pajak (*tax planning*) menurut Zain (2003:43) dalam Rori (2013), adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan tidak mengganggu kelangsungan perusahaan merupakan tujuan utama perusahaan dalam *tax planning* atau dalam menyiasati peraturan perpajakan. Selain berkaitan dengan efisiensi pembayaran pajak dengan benar, *tax planning* juga berkaitan dengan pemanfaatan peluang kegiatan usaha. Dengan memanfaatkan berbagai fasilitas perpajakan, pengusaha dapat menentukan arah, macam, bentuk, maupun tempat kegiatan usaha. Dengan menyiasati peraturan perpajakan maka pengusaha dapat memanfaatkan perhitungan harga jual produk agar dapat bersaing dengan di pasaran local maupun di luar negeri (Muljono, 2009).

Tax planning sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. *Tax planning* perlu dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan berbagai pengakuan metode akuntansi, seperti pengakuan biaya maupun penghasilan, cara membayar pajak, penempatan modal, pengakuan rugi, pemilihan cara pengakuan selisih kurs, permintaan restitusi hingga permintaan imbalan bunga (Muljono, 2009).

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Silitonga, 2013).

Penelitian yang dilakukan Aryanti dan Hananto (2013) menyatakan bahwa *tax planning* berpengaruh signifikan positif terhadap pembayaran pajak penghasilan badan. Aryanti dan Hananto (2013) mengatakan bahwa beban merupakan faktor utama dalam *tax planning*. Hal ini dapat dilihat dalam laporan fiskal bahwa beban yang dikeluarkan oleh badan usaha dapat mengoptimalkan *tax planning* dan membuat berkurangnya laba fiskal. Dengan berkurangnya laba fiskal maka PPh Badan terutang pun berkurang. Dengan begitu berarti perusahaan mendapatkan keuntungan berupa aliran kas yang dapat dipakai untuk memaksimalkan kegiatan operasional yang lain.

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Silitonga (2013), yang menyatakan bahwa beban juga merupakan faktor utama dalam *tax planning*. Beban tersebut berupa pemanfaatan pengembangan dan pendidikan SDM, pengadaan pos khusus untuk tunjangan pensiun, biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan pekerjaan, dan peniadaan fasilitas mobil dinas yang bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian Rori (2013), yang menyatakan bahwa semakin baik faktor-faktor pendukung dalam *tax planning*, maka semakin optimal beban pajak yang dapat dihemat serta semakin kecil resiko sanksi atau denda pajak yang akan diterima oleh perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas dan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Pengaruh Tax Planning Terhadap Penghematan PPh Badan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah *tax planning* berpengaruh terhadap penghematan PPh badan pada PT. M?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pengaruh *tax planning* terhadap penghematan PPh badan pada PT. M.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademis dan Peneliti

Bagi akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai PPh badan yang dipengaruhi oleh *tax planning* dan dapat pula mengembangkan penelitian ini.

2. Bagi Praktisi Bisnis

Bagi praktisi bisnis diharapkan penelitian ini menjadi sebuah acuan agar dalam melakukan *tax planning* untuk tidak melanggar undang-undang perpajakan.

